

## SILABUS

<b>Nama Mata Kuliah</b>	:	<b>Hukum Adat</b>
<b>Kode Mata Kuliah</b>	:	<b>PKn 1214</b>
<b>Jumlah SKS</b>	:	<b>2 sks</b>
<b>Prodi/ Jurusan</b>	:	<b>PKn dan Hukum</b>
<b>Standart Kompetensi</b>	:	Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan subyek hukum dalam hidup bermasyarakat dengan mengacu pada hukum adat sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia

<b>Kompetensi Dasar</b>	<b>Materi Pokok</b>	<b>Kegiatan Pembelajaran</b>	<b>Alokasi Waktu</b>	<b>Indikator Pencapaian</b>	<b>Jenis penilaian</b>	<b>Sumber Bahan</b>
1. Memahami pengantar sebagai dasar pemahaman hukum adat	I. Pengantar: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian dan ciri adat, kebiasaan, hukum adat</li> <li>2. Proses terbentuknya hukum adat</li> <li>3. Sifat dan unsur hukum adat</li> </ol>	Ceramah, tanya jawab, diskusi kelas	2 x 100 menit	1.1. Menyimpulkan pengertian adat, kebiasaan, hukum adat 1.2. Menjelaskan ciri hukum kebiasaan, hukum adat 2.1. Menyimpulkan proses pembentukan hukum adat 2.2. Menyimpulkan hukum adat sebagai sistem pengendali sosial 1.1. Menyimpulkan sifat dan unsur hukum adat	Tes lisan Tes tertulis Tugas	A. 3-27 K. 3-12 C. 1-22 D. 4-52 E. 2-62 I. 67-91

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Indikator Pencapaian	Jenis penilaian	Sumber Bahan
3. Mengidentifikasi struktur masyarakat adat tradisional masyarakat hukum adat	II. Struktur tradisional masyarakat adat 1. Masyarakat genealogis 2. Masyarakat teritorial 3. Corak masyarakat hukum adat	Ceramah, diskusi kelas	1 x 100 menit	1.1. merumuskan ciri masyarakat genealogis 2.1. merumuskan ciri masyarakat teritorial 1.2. mengidentifikasi corak masyarakat adat di lingkungan masing-masing	Tes lisan Tes tertulis Tugas	B. 138 – 159 K. 37 - 50
3. Menyimpulkan keberadaan hukum tanah adat dalam hukum positif	III. Hukum Tanah Adat 1. Tanah Ulayat dan tanah hak individual	Ceramah, tanya jawab, diskusi kelas	3 x 100 menit	1.1. Menjelaskan karakteristik tanah hak ulayat 1.2. Menyimpulkan hubungan tanah hak ulayat dengan hak individual 1.3. Menyimpulkan eksistensi hak ulayat dalam hukum positif		B. 10-117 C.hal ... J. hal...  F. 54-71

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Indikator Pencapaian	Jenis penilaian	Sumber bahan
	<p>2. Transaksi dengan obyek tanah: jual lepas, jual gadai, jual tahunan</p> <p>3. Transaksi yang berhubungan dengan tanah: sewa tanah, bagi hasil, magersari,</p>	Diskusi dan pemecahan kasus		<p>Menyimpulkan transaksi jual lepas Menjelaskan legalitas transaksi jual gadai dalam hukum positif Menjelaskan realisasi transaksi jual tahunan</p> <p>3.1. Menjelaskan macam-macam transaksi yang berhubungan dengan tanah</p> <p>3.2. Mengidentifikasi transaksi yang berhubungan dengan tanah yang masih dipraktekkan masyarakat</p>	Tes lisan Tes tertulis Tugas	
4. Menganalisis kedudukan subyek hukum dalam hukum adat	<p>IV. Hukum Perorangan Adat</p> <p>1. Subyek hukum dalam hukum adat</p>	Ceramah, diskusi kelas	1 x 100 menit	<p>1.1. Menjelaskan pengertian subyek hukum adat</p> <p>1.2. Merumuskan posisi subyek hukum dalam hukum adat</p>	Tes lisan Tes tertulis Tugas	B. 11-33 C. 86-101

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Indikator Pencapaian	Jenis penilaian	Sumber Bahan
------------------	--------------	-----------------------	---------------	----------------------	-----------------	--------------

	2. Kecakapan bertindak dalam hukum adat 3.			2.1. Menjelaskan kriteria cakap bertindak dalam hukum adat 2.2. Membandingkan kriteria dewasa antara hukum adat dengan hukum tertulis		
5. Menyimpulkan bahwa sistem kekerabatan dapat mempengaruhi pembentukan hukum adat	V. Hukum Kekerabatan masyarakat adat 1. Masyarakat matrilineal 2. Masyarakat patrilineal 3. Masyarakat parental	Ceramah, tanya jawab, diskusi kelas	1 x 100 menit	Menyimpulkan karakteristik masyarakat matrilineal 2.1. Menyimpulkan ciri-ciri masyarakat patrilineal 2.2. Membandingkan antara masyarakat matrilineal, patrilineal dan parental		C. 86-101 H. 93-97
	<b>UJIAN SISIPAN</b>		1 x 100 menit			
6. Menganalisis hukum perkawinan yang berlaku pada tiap sistem kekerabatan	VI. Hukum Perkawinan Adat 1. Sistem perkawinan	Ceramah, tanya jawab, diskusi kelas	2 x 100 menit	1.1. Menjelaskan sistem perkawinan pada tiap sistem kekerabatan	Tugas Keaktifan	B. 3-11 C. 103-117

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Indikator Pencapaian	Jenis penilaian	Sumber Bahan
	2. Akibat hukum perkawinan			2.1. Menjelaskan akibat hukum perkawinan di setiap sistem		

	3. Harta Perkawinan			3.1. kekerabatan Menjelaskan macam-macam harta perkawinan 3.2. Menjelaskan hak suami istri terhadap harta perkawinan		
7. Menganalisis hukum pewarisan yang berlaku pada tiap sistem kekerabatan	VII. Hukum Pewarisan Adat 1. Sistem pewarisan 2. Penggolongan ahli waris 3. Proses pewarisan	Ceramah, tanya jawab, simulasi	2 x 100 menit	1.1. Menganalisis hubungan antara kekerabatan dengan sistem pewarisan 2.1. Menganalisis golongan ahli waris pada tiap sistem kekerabatan Menganalisis proses pewarisan yang dilakukan pada waktu pemilik harta masih hidup dan sudah meninggal: hibah, warisan, wasiat dan lain-lain	Tes lisan Tes tertulis Tugas	C. 58-79 H. 76-91

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Indikator Pencapaian	Jenis penilaian	Sumber Bahan
5. Menganalisis perkembangan hukum adat dan kontribusinya dalam hukum	VIII. Perkembangan Hukum Adat 1. Kecenderungan masyarakat adat menuju ke sistem	Diskusi kelompok	2 x 100 menit	1.1. Menyimpulkan keterkaitan antara migrasi, pendidikan,	Tes lisan Tes tertulis Tugas kelompok	B. 123-138 D. 37-53 E. 42-67 K. 103-129

nasional	<p>bilateral</p> <p>2. Kontribusi hukum adat dalam pembentukan hukum nasional</p>			<p>modernisasi dengan perubahan sistem kekerabatan</p> <p>2.1. Menyimpulkan potensi hukum adat sebagai sumber hukum materiil bagi pembentukan hukum nasional</p>		
----------	---	--	--	--	--	--

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Abdurrahman. 1984. *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Cendana Press
- B. Bushar Muhammad. 1995. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita
- C. Iman Sudijat. 1987. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty
- D. Koesno. 1979. *Catatan-catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. Surabaya: Airlangga University Press
- E. \_\_\_\_\_. 1992. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*. Bandung : Mandar Maju
- F. Maria SW Sumardjono. 2001. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- G. Otje Salman Soemadiningrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum adat Kontemporer*. Bandung: Alumni
- H. Soebekti. 1984. *Hukum Adat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Jakarta: Gramedia
- I. Soerjono Soekanto. 2003. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- J. Soerojo Wignyodipuro. 1998. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung
- K. Soleman B. Taneko. 1997. *Hukum Adat – suatu pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*. Bandung: Fresco.

## SILABUS

<b>Nama Mata Kuliah</b>	<b>:</b> Perancangan Perjanjian Tertulis ( <i>Contract Drafting</i> )
<b>Kode Mata Kuliah</b>	<b>:</b> PKn 3232
<b>Jumlah SKS</b>	<b>:</b> 2 sks
<b>Prodi/ Jurusan</b>	<b>:</b> PKn dan Hukum
<b>Standar kompetensi</b>	<b>:</b> Mahasiswa mampu membuat perjanjian tertulis yang legal dan mengamankan para pihak

Kompetensi	Materi Pokok	Kegiatan	Alokasi Waktu	Indikator Pencapaian	Jenis	Sumber
------------	--------------	----------	---------------	----------------------	-------	--------

<b>Dasar</b>		<b>Pembelajaran</b>			<b>penilaian</b>	<b>Bahan</b>
1. Menyimpulkan pokok-pokok pengertian dalam contract drafting	I.Pengantar 1. Pengertian dan kegunaan Kontrak  2. Kontrak dan Akta  3. Akta Otek dan Akta di bawah tangan	Ceramah, tanya jawab, diskusi kelas	1 x 100 menit	1.1. Menyimpulkan pengertian kontrak 1.2. Menyimpulkan arti penting kontrak  2.1. Menjelaskan kontrak dan akta  Membedakan akta otentik dan akta di bawah tangan	Tes lisan, Tes tertulis, Tugas inividu	D. 11- 19
2. Menjelaskan asas-asas dalam pem- buatan dan pelaksanaan kontrak	II. Asas-asas kontrak 1. Asas Konsensualisme 2. Asas Pacta sunt servanda 3. Asas Kebebasan Berkontrak	Ceramah, tanya jawab, diskusi kelas	1 x 100 menit	1.1. Menjelaskan asas konsensualisme 1.2. Menjelaskan pacta pacta suntservanda 1.3. Menjelaskan asas kebebasan ber kontrak	Tes lisan Tes tertulis Tugas	A. 24-32 D. 31-35 E. 38-44
<b>Kompetensi Dasar</b>	<b>Materi Pokok</b>	<b>Kegiatan Pembelajaran</b>	<b>Alokasi Waktu</b>	<b>Indikator Pencapaian</b>	<b>Jenis penilaian</b>	<b>Sumber Bahan</b>
3.Menyimpulkan syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya kontrak	III. Legalitas kontrak 1. Syarat sahnya kontrak 2. Pembatalan kontrak 3. Kontrak batal demi hukum	Ceramah, tanya jawab, diskusi kelas	1 x 100 menit	1.1. Menyimpulkan syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya kontrak 2.1. Menyimpulkan penyebab kontrak	Tugas Keaktifan	D, 45-59 F. 33-83 Q. 33-40

				dibatalkan Menyimpulkan akibat tidak dipenuhinya persyaratan legalitas kontrak		
4. Menganalisis klausula eksenorasi dalam kontrak baku	IV. Klausula dan Kontrak standar	Diskusi dan pemecahan kasus	1 x 100 menit	1.1. Menganalisis kontrak baku 1.2. Menganalisis klausula eksenorasi 1.3. Merumuskan langkah antisipasi terhadap klausula eksenorasi	Keaktifan dan partisipasi	E. 46-57
5. Merumuskan klausula-klausula pada kontrak berama yang ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari	V. Kontrak bernama 1. Jual beli 2. Sewa menyewa	Ceramah, tanya jawab, diskusi kelas	2 x 100 menit	1.1. Merumuskan karakteristik kontrak jual beli 1.2. Mengidentifikasi klausula esensialia dalam sewa menyewa	Tugas keaktifan	D. 149-179 F. 89-102 R. semua

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Indikator Pencapaian	Jenis penilaian	Sumber Bahan
	3. Hutang piutang			3.1. Menyimpulkan klausula esensialia pada		D. 149-179 F. 89-100

	4.Kontrak kerja			4.1. perjanjian hutang piutang Merumuskan klausula pokok pada kontrak kerja		R. semua
	UJIAN SISIPAN		1 x 100 menit			
6. Menyusun draft/rancangan kontrak yang sah dan aman	VI. Struktur Kontrak 1.Judul /Heading  2. Komparasi	Ceramah, diskusi kelas, praktek	4 x 100 menit	1.1. Merumuskan judul kontrak yang sesuai 1.2. Menyusun judul kontrak sesuai kasus yang diperoleh 2.1. Merumuskan kedudukan hukum para pihak dalam kontrak 2.2. Menyusun komparasi sesuai dengan kasus yang diperoleh	Tes tertulis Tes lisan Tugas – individu	C. 69-110 D. 99-145

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Indikator Pencapaian	Jenis penilaian	Sumber Bahan
7. Menyusun draf / rancangan surat kuasa	VII. Surat Kuasa 1. Pemberian Kuasa	Ceramah, diskusi, praktek	2 x 100 menit	1.1. Menjelaskan kuasa khusus dan umum	Tes lisan Tes tertulis Tugas	D. 85 - 96

				1.2. Menjelaskan hak dan kewajiban penerima kuasa 1.3. Menjelaskan hak dan kewajiban pemberi kuasa 2.1. Menyusun surat kuasa	individu	
	2. Perancangan Surat Kuasa					

- A. J. Satrio. 1997. *Hukum Perikatan - yang lahir dari Perjanjian Buku I.* Bandung : Citra Aditya Bakti
- B. \_\_\_\_\_. 1998. *Hukum Perikatan – yang lahir dari Perjanjian Buku II.* Bandung : Citra Aditya Bakti
- C. Hasanuddin Rahman. 2003. *Contract Drafting.* Bandun : Citra Aditya Bakti
- D. I.G. Rai Widjaya. 2003. *Merancang suatu Kontrak.* Jakarta : Kesaint Blank
- E. Mariam Darus Badrulzaman. 2003. *Kompilasi Hukum Perikatan.* Bandung: Alumni
- F. Munir Fuady. 1999. *Hukum Kontrak.* Bandung: Citra Aditya Bakti
- A. Purwahid Patrik.1996. *Dasar-dasar Hukum Perikatan.* Bandung: Mandar Maju
- B. Salim HS. 2003. *Hukum Kontrak – Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak.* Jakarta: Sinar Grafika
- C. Soebekti. 1989. *Aneka Perjanjian.* Bandung : Alumni
- D. Soedjono Sirdjosisworo. 2003. *Misteri Dibalik Kontrak Bermasalah.* Bandung: Mandar Maju